

BAB IX PENUTUP

Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah; serta karena penyesuaian Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rembang, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2020-2021
Penyusunan RKPD Tahun 2020 s.d 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini.
2. RKPD Tahun 2022
Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat, Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi

efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini;
3. Program baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatifnya diselaraskan dengan program pada tahun 2016 s.d 2019 beserta capaian indikator kinerjanya;
4. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
5. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran Perubahan RPJMD ini ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
7. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah di susun, maka pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ